

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak keperdataan pekerja *outsourcing* pada PT. Harmasta Prima tidak berbeda dengan hak-hak pekerja *outsourcing* lainnya, antara lain mendapat hak cuti, hak upah yang layak, hak mendapat jaminan kesehatan, hak untuk mogok kerja, serta hak yang berkaitan dengan kompensasi PHK. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak itu dilaksanakan dengan baik oleh PT. Harmasta Prima. Namun PT. Harmasta Prima melakukan sistem pemotongan upah apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan tersebut.
2. Perlindungan hukum pekerja *outsourcing* di PT. Harmasta Prima sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Namun, dalam kaitannya dengan Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kesehatan yaitu asuransi PT. Harmasta Prima menerapkan sistem pembayaran yang dibebankan kepada pekerja yang bersangkutan.

V.2. Saran

PT. Harmasta Prima harus lebih memberikan perlindungan khususnya dalam hal Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Pada PT. Harmasta Prima pekerja berkewajiban membayar iuran premi asuransi kesehatan yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan membayar iuran premi asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Padahal dalam ketentuan yang berlaku iuran JPK ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Dengan demikian perlindungan

pekerja *outsourcing* harus lebih ditingkatkan agar terciptanya kesejahteraan pekerja dan mendapat Jaminan Sosial sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana dinyatakan dalam UUNDRI Tahun 1945 Bab XA “Hak Asasi Manusia”, Pasal 28H ayat 3.

